



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

NOMOR: 1164 a /Kpts/SM.110/J.2.4/04/2015

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR BIMTEK PROGRAM PENDAMPINGAN
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAH TAHAP I
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
TAHUN 2015

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Kementerian Pertanian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Fasilitator Bimtek Tahap I Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 - b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Fasilitator Bimtek Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
 4. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
 5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang STPP Bogor dan STPP Malang;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 550 / Kpts / OT.210 / 2002 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.: 367 / Kpts / OT.210 / 2001 tentang tatakerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 75 / Permentan / OT.140 / 6 / 2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 10. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 40/Kpts/SM.210/J/04.15, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Mahasiswa dalam Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.08.3.059004/2015 (Revisi ke 02) tanggal 06 Maret 2015;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk kepada nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Fasilitator Bimtek Program Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di wilayah Jawa Timur.
- Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.08.3.059004/2015 (Revisi ke 02) tanggal 06 Maret 2015;.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 27 April 2015
Ketua STRP Malang,



Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.
NIP 19650723 199403 2 002